



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.B/2022/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUSNI alias YUS binti UMAR MAYA;**
2. Tempat lahir : Dusun Muara Aman;
3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun/01 Juli 1971;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Muara Aman Kelurahan Amen Kecamatan Amen Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
2. Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Dwi Agung Joko Purwibowo, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Samping Kantor Bupati Lebong Gang Herman Desa Daneu, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei dengan Nomor 31/SK.Pid/2022/PN Tub tanggal 19 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 70/Pid.B/2022/PN Tub tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei Nomor 70/Pid.B/2022/PN Tub tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSNI ALS YUSNI BINTI UMAR MAYA bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke - 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa YUSNI ALS YUSNI BINTI UMAR MAYA berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan Pidana Penjara, di kurangi selama terdakwa di tahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) Unit Handphone merk Vivo 1817 warna merah IMEI 1: 868883048403174 IMEI 2: 868883048403166

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya yaitu dengan putusan pidana bersyarat dengan pertimbangan:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Tub



1. Terdakwa melakukan tindak pidana karena himpitan ekonomi;
2. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
4. Terdakwa meninggalkan seorang anak yang belum dewasa dan masih memerlukan kasih sayang seorang ibu yang saat ini tinggal bersama suami Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa YUSNI Alias YUS BINTI UMAR HAYA pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 12.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Muara Aman Kelurahan Amen Kecamatan Amen Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan untuk memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Berawal dari saksi ARIEF TAUFIQ Alias ARIEF BIN INDRA YUSRI dan saksi YOKE ADE SAPUTRA BIN DARMAWI yang merupakan anggota Satuan Reskrim Polres Lebong mendapatkan informasi dari warga yang isinya menerangkan bahwa ada warga Dusun Muara Aman Kelurahan Amen Kecamatan Amen Kabupaten Lebong yang bernama YUSNI Alias YUS BINTI UMAR HAYA (berikut menjelaskan ciri-ciri dan lokasi rumahnya) sering menawarkan perjudian togel (toto gelap) di wilayah tersebut, lalu pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 12.15 WIB saksi ARIEF TAUFIQ Alias ARIEF BIN INDRA YUSRI dan saksi YOKE ADE SAPUTRA BIN DARMAWI memperoleh informasi bahwa terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dusun Muara Aman Kelurahan Amen Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, kemudian saksi ARIEF TAUFIQ Alias ARIEF BIN INDRA YUSRI dan saksi YOKE ADE SAPUTRA BIN DARMAWI menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi ARIEF TAUFIQ Alias ARIEF BIN INDRA YUSRI dan saksi YOKE ADE SAPUTRA BIN DARMAWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan diri sebagai anggota Satuan Reskrim Polres Lebong, kemudian saksi ARIEF TAUFIQ Alias ARIEF BIN INDRA YUSRI dan saksi YOKE ADE SAPUTRA BIN DARMAWI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat penggeledahan turut diamankan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit HandPhone Merk VIVO 1817 warna merah IMEI 1 : 868883048403174 IMEI 2 : 868883048403166, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan oleh saksi ARIEF TAUFIQ Alias ARIEF BIN INDRA YUSRI dan saksi YOKE ADE SAPUTRA BIN DARMAWI ke Polres Lebong untuk diproses hukum lebih lanjut.-----

-----Adapun cara terdakwa menawarkan judi toto gelap jenis SIDNEY dan HONGKONG tersebut kepada masyarakat pertama-tama pemasang nomor togel memasang nomor kepada terdakwa yaitu saat siang hari dan malam hari. Di waktu siang hari biasanya pemasang memasang nomor togel pada pukul 11.00 WIB – 12.00 WIB dan nomor togel yang telah dipasangkan keluar pada pukul 13.30 WIB. Pada malam hari pemasang memasang nomor togel pada pukul 20.00 WIB – 21.30 WIB dan nomor TOGEL yang telah dipasangkan keluar pada pukul 23.00 WIB.-----

-----Bahwa terdakwa melakukan sistem perjudian toto gelap jenis SIDNEY dan HONGKONG tersebut dengan cara pertama-tama saksi RAFIKUL Alias IKUL BIN MARZUKI yang menyettor nomor pasangan togel tersebut dengan terdakwa, yang mana nomor pasangan yang dipasang orang tersebut diserahkan kepada saksi RAFIKUL Alias IKUL BIN MARZUKI, lalu saksi RAFIKUL Alias IKUL BIN MARZUKI merekap nomor pasangan orang tersebut, kemudian saksi RAFIKUL Alias IKUL BIN MARZUKI memberikan hasil rekapan nomor pasangan orang-orang tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa memfoto hasil rekapan tersebut, lalu terdakwa mengirimkan foto nomor pasangan tersebut kepada saksi MERIYANTI Alias MERI BIN NANAK untuk memasang nomor togel orang yang dipasangkan dengan cara dititipkan kepada terdakwa dikarenakan terdakwa tidak memiliki akun untuk memasang nomor togel, kemudian ada juga orang-orang yang akan memasang nomor togel menulis nomor di selembar/sepotong kertas kemudian kertas tersebut diserahkan atau disetor kepada terdakwa, lalu terdakwa memfoto kertas tersebut dengan menggunakan handphone miliknya beserta sejumlah uang yang akan dipasangkan/ditaruhkan, kemudian kertas tersebut dibawa lagi oleh orang yang akan memasang tersebut dan terdakwa mengirimkan foto nomor

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan orang tersebut kepada saksi MERIYANTI Alias MERI BIN NANAK. Bahwa sistemnya ada yang memasang 2 (Dua) angka, 3 (Tiga) angka dan 4 (Empat) angka. Biasanya pasangan/taruhannya bermacam-macam, ada yang memasang taruhan, Rp. 1.000,- (Seribu rupiah), Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah), Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) sampai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan jika angka yang dipasang tersebut keluar di Togel Online maka (contoh) setiap pemasangan 2 (Dua) angka dengan taruhan/pasangan Rp.1.000,- (Seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 99.000,- (Sembilan puluh sembilan ribu rupiah) maka terdakwa diberikan oleh saksi MERIYANTI Alias MERI BIN NANAK uang sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian dari uang tersebut terdakwa mengambil Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) untuknya dan sisanya terdakwa berikan kepada saksi RAFIKUL Alias IKUL BIN MARZUKI sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa tidak mengetahui berapa uang yang diambil saksi RAFIKUL Alias IKUL BIN MARZUKI dari hasil uang kemenangan tersebut. Adapun cara mengetahui angka tersebut keluar atau tidak yaitu terdakwa biasanya mengecek langsung di website WITHDRAW HONGKONG atau WITHDRAW SYDNEY dan orang-orang biasanya mengecek sendiri di website tersebut.-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan perjudian toto gelap jenis SIDNEY dan HONGKONG tersebut bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000, (Lima puluh ribu rupiah) dari setiap hasil kemenangan yang hasilnya dipergunakan terdakwa sebagai tambahan mata pencaharian sehari-hari.-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIEF TAUFIQ alias ARIEF bin INDRA YUSRI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah dan pekerjaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi adalah Penyidik Polres Lebong;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang terlibat dalam perkara judi togel online;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 12.15 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Muara Aman Kecamatan. Lebong Utara Kabupaten Lebong;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Kanit Reskrim, Saksi Yoke dan 2 (dua) anggota lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan praktik perjudian togel berdasarkan informasi Saksi Rafikul yang terlebih dahulu ditangkap karena Saksi Rafikul menyeter/memasang togel ke Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Saksi menemukan 1 (satu) unit handphone Merk VIVO warna merah, yang didalamnya terdapat chat antara Terdakwa dengan Saksi Meriyanti berkaitan dengan permainan togel;
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan pasangan nomor dari Saksi Rafikul lalu menyeter lagi ke Saksi Meriyanti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk permainan togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan ibu rumah tangga yang memiliki usaha meubel kayu di rumahnya;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi Arief, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi YOKE ADE SAPUTRA alias YOKE bin DARMAWI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah dan pekerjaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Penyidik Polres Lebong;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang terlibat dalam perkara judi togel online;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 12.15 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Muara Aman Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Kanit Reskrim, Saksi Arief dan 2 (dua) anggota lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan praktik perjudian togel berdasarkan informasi Saksi Rafikul yang terlebih dahulu ditangkap karena Saksi Rafikul menyettor/memasang togel ke Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Saksi menemukan 1 (satu) unit handphone Merk VIVO warna merah, yang didalamnya terdapat *chat* antara Terdakwa dengan Saksi Meriyanti berkaitan dengan permainan togel;
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan pasangan nomor dari Saksi Rafikul lalu menyettor lagi ke Saksi Meriyanti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk permainan togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan ibu rumah tangga yang memiliki usaha meubel kayu di rumahnya;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi Yoke, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi RAFIKUL alias IKUL bin MARZUKI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah dan pekerjaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena membuka praktek permainan togel online bersama Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Apotek Jimmi di Pasar Muara Aman,

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong karena melakukan praktik permainan togel;

- Bahwa orang-orang mengetahui bahwa Saksi membuka permainan togel karena banyak yang bertanya;
- Bahwa Saksi menerima uang dan nomor pasangan dari pemasang, kemudian uang dan nomor pasangan tersebut Saksi setorkan kepada Terdakwa di rumahnya, lalu menunggu nomor dari pemasang tersebut keluar;
- Bahwa siapa saja bisa memasang togel kepada Terdakwa dengan datang kepada Terdakwa, lalu menyerahkan uang pemasangan dan nomor yang akan dipasang pada permainan togel;
- Bahwa apabila nomor yang dipasang telah keluar selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari Terdakwa tidak menentu sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per pemenang;
- Bahwa selama Saksi 2 (dua) bulan mengadakan permainan dan menerima pemasang togel nomor togel dari pemasang tersebut, tercatat sudah menang/keluar sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa pada saat nomor togel menang/keluar Saksi mengambil uang kepada Terdakwa di rumahnya apabila menang saja;
- Bahwa Saksi Yusni dan Terdakwa tidak ada izin untuk mengadakan permainan togel tersebut;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenali seluruhnya;

Terhadap keterangan Saksi Rafikul, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi MERIYANTI alias MERI binti NANAK di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah dan pekerjaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena membuka praktek permainan togel online yang melibatkan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 jam 13.00 WIB di Semelako Atas, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong;
- Bahwa Saksi ditangkap karena mengadakan permainan togel online jenis Sidney dan Hongkong dan sudah dilakukan selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa awalnya Saksi terlebih dahulu membuat akun dengan nama @SHOPTOTO1 togel pada situs www.shoptoto.com dan mendaftarkan nomor rekening BRI milik Saksi untuk melakukan deposit ataupun penarikan deposit apabila menang togel, selanjutnya Saksi menerima nomor togel yang akan dipasang dari Terdakwa, lalu Saksi memasang nomor tersebut lewat akun milik Saksi tadi, setelah itu Saksi mengambil uang pasangan togel tersebut ke rumah Terdakwa, apabila ada nomor yang menang, maka selanjutnya Saksi akan memberikan hadiah kemenangan kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam sehari, Terdakwa 2 (dua) kali menyetorkan nomor pasangan togel ke Saksi;
- Bahwa uang pasangan togel tersebut tidak setiap hari Saksi ambil dari Terdakwa, tetapi dikumpulkan terlebih dahulu sampai agak banyak baru didaftarkan di permainan togel online;
- Bahwa apabila ada nomor pasangan yang menang, maka hadiahnya akan masuk ke deposit akun milik Saksi terlebih dahulu, kemudian Saksi akan menarik uang tersebut lewat rekening BRI milik Saksi yang telah terdaftar, selanjutnya hadiah uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk pemasangan 2 (dua) angka dan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka hadiah yang masuk ke akun Saksi apabila menang adalah Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah), selanjutnya Saksi akan menyerahkan hadiah kepada Terdakwa sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sisanya untuk Saksi;
- Bahwa untuk pemasangan 3 (tiga) angka dan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka hadiah yang masuk ke akun Saksi apabila menang adalah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi akan menyerahkan hadiah kepada Terdakwa sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk Saksi;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pemasangan 4 (empat) angka dan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka hadiah yang masuk ke akun Saksi apabila menang adalah Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), tetapi belum ada yang pernah menang untuk pemasangan 4 (empat) angka;
- Bahwa apabila ada yang menang, Saksi akan langsung menyerahkan sendiri uang hadiah tersebut kepada Terdakwa pada pagi harinya;
- Bahwa untuk setiap pemasangan togel, Saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar 28 (dua puluh delapan) persen dari nilai pemasangan;
- Bahwa permainan togel yang Saksi adakan tersebut sifatnya untung-untungan, sehingga tidak bisa dipastikan menang atau kalah saat seseorang memasang togel;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengadakan atau membuka permainan tersebut;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, tetapi tidak mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi Meri, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara togel yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa telah ditangkap oleh penyidik pada tanggal 8 Juli 2022 di rumah Terdakwa di Dusun Muara Aman, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong karena Terdakwa terlibat dalam permainan togel dengan Saksi Meri dan Saksi Rafikul;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa menerima pasangan togel yang telah dikumpulkan oleh Saksi Rafikul beserta uang pasangannya, selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor-nomor tersebut melalui chat

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp kepada Saksi Meri, sedangkan uangnya Terdakwa kumpulkan terlebih dahulu baru kemudian disetorkan langsung dengan cara diantarkan ke rumah Saksi Meri;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan hal tersebut selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa apabila ada yang menang, Saksi Meri akan datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan uang hadiah untuk pemenang tersebut;
- Bahwa untuk nomor pasangan 2 (dua) angka dengan uang pemasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah kemenangan yang Terdakwa terima dari Saksi Meri sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa serahkan kepada pemenang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) serta sisanya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk Terdakwa;
- Bahwa untuk nomor pasangan 3 (tiga) angka dengan uang pemasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah kemenangan yang Terdakwa terima dari Saksi Meri sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa serahkan kepada pemenang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) serta sisanya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa;
- Bahwa permainan togel tersebut hasilnya tidak bisa dipastikan akan menang atau kalah saat memasang nomor togel tersebut atau dengan kata lain adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa memiliki usaha di rumah yaitu kayu meubel;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari keuntungan permainan togel tersebut, Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan utang di bank;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membuka permainan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*), Ahli maupun alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Merk VIVO 1817 warna merah IMEI 1: 868883048403174 IMEI 2: 868883048403166;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan antara satu dengan yang lainnya bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat 8 Juli 2022 di rumah Terdakwa di Dusun Muara Aman, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;
- Bahwa saat penangkapan telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) unit handphone Merk VIVO 1817 warna merah IMEI 1: 868883048403174 IMEI 2: 868883048403166;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membuka sebuah permainan togel *online* jenis Hongkong dan Sydney selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa menerima pasangan togel yang telah dikumpulkan oleh Saksi Rafikul beserta uang pasangannya;
- Bahwa siapapun orang yang datang dan akan memasang nomor togel kepada Saksi Rafikul, nomor dan uang pemasangan akan diterima Saksi Rafikul tanpa membatasi dan mengkhususkan siapa orang yang bisa memasangnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor-nomor pemasangan yang telah diterima dari Saksi Rafikul tersebut melalui chat whatsapp kepada Saksi Meri, sedangkan uangnya Terdakwa kumpulkan terlebih dahulu baru kemudian disetorkan langsung dengan cara diantarkan ke rumah Saksi Meri;
- Bahwa
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang dan nomor pemasangan togel online kepada Saksi Meri, karena Saksi Meri yang memiliki akun pada situs permainan togel dan Saksi Meri yang mengetahui cara memasang nomor togel tersebut pada situs permainan togel;
- Bahwa apabila ada yang menang, Saksi Meri akan datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan uang hadiah untuk pemenang tersebut;
- Bahwa untuk nomor pasangan 2 (dua) angka dengan uang pemasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah kemenangan yang Terdakwa terima dari Saksi Meri sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa serahkan kepada pemenang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) serta sisanya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk Terdakwa;
- Bahwa untuk nomor pasangan 3 (tiga) angka dengan uang pemasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah kemenangan yang Terdakwa terima dari Saksi Meri sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa serahkan kepada pemenang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) serta sisanya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Tub



- Bahwa permainan togel tersebut hasilnya tidak bisa dipastikan akan menang atau kalah saat memasang nomor togel tersebut atau dengan kata lain adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa memiliki usaha di rumah yaitu kayu meubel;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari keuntungan permainan togel tersebut, Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan utang di bank;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membuka permainan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu kesatu melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah seseorang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Yusni alias Yus binti Umay Maya sebagai Terdakwa dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan serta menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu perbuatan terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan sub unsur “tanpa mendapat izin”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terdapat pelaku yang telah terbukti melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” pada unsur ini adalah pelaku mengetahui dan menyadari perbuatan yang dilakukannya tersebut serta akibat-akibat yang menyertainya;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut S. R. Sianturi, S.H. unsur subjek pada ayat (1) ke-1 ada dua golongan yaitu:

1. Seseorang yang melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan kesempatan (mengundang) orang-orang lain untuk bermain judi pada waktu dan tempat yang sudah disediakan, atau seseorang yang memberi kesempatan untuk orang-orang lain bermain judi di tempat yang disediakan;



2. Seseorang yang menyertai (*deelnemen*) melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan/memberikan kesempatan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” atau *hazardspel* sebagaimana tersurat dan tersirat pada ketentuan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

“Tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “pencarian” adalah pekerjaan dan sebagainya yang menjadi pokok penghidupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 di Dusun Muara Aman, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, karena membuka sebuah permainan togel *online* jenis Hongkong dan Sydney selama 2 (dua) bulan yaitu menerima pasangan togel yang telah dikumpulkan oleh Saksi Rafikul beserta uang pasangannya, yang mana saat penangkapan telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) unit handphone Merk VIVO 1817 warna merah IMEI 1: 868883048403174 IMEI 2: 868883048403166;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa nomor dan uang pemasangan togel dari Saksi Rafikul, selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor-nomor pemasangan tersebut melalui chat whatsapp kepada Saksi Meri, sedangkan uangnya Terdakwa kumpulkan terlebih dahulu baru kemudian disetorkan langsung dengan cara diantarkan ke rumah Saksi Meri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan uang dan nomor pemasangan togel online kepada Saksi Meri, karena Saksi Meri yang memiliki akun pada situs permainan togel dan Saksi Meri yang mengetahui cara memasang nomor togel tersebut pada situs permainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel dan apabila ada yang menang, Saksi Meri akan datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan uang hadiah untuk pemenang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk nomor pasangan 2 (dua) angka dengan uang pemasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah kemenangan yang Terdakwa terima dari Saksi Meri sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa serahkan kepada pemenang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) serta sisanya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk Terdakwa, untuk nomor pasangan 3 (tiga) angka dengan uang pemasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah kemenangan yang Terdakwa terima dari Saksi Meri sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa serahkan kepada pemenang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) serta sisanya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan togel tersebut hasilnya tidak bisa dipastikan akan menang atau kalah saat memasang nomor togel tersebut atau dengan kata lain adalah untung-untungan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dan uraian pertimbangan tersebut, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ada menerima mengumpulkan uang dan nomor dari orang-orang yang ingin mengikuti permainan togel melalui Saksi Rafikul, lalu semua nomor dan uang pasang togel yang Terdakwa kumpulkan telah Terdakwa terima seluruhnya dan diserahkan kepada Saksi Meri untuk dipasangkan pada permainan togel online melalui akun yang sudah Saksi Meri buat, itu artinya semua orang yang ingin bermain dan pasang nomor togel online bisa dilakukan dengan cara datang kepada Saksi Rafikul kemudian diteruskan kepada Terdakwa untuk kemudian nomor pemasangan dan uang taruhan dipasangkan pada permainan togel tersebut melalui Saksi Meri yang memiliki akun pada situs permainan togel, selain itu permainan togel tersebut tidak bisa dipastikan menang atau kalah serta tidak tergantung pada suatu kondisi tertentu sehingga memenuhi pengertian "permainan judi" sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai frasa "menjadikannya sebagai pencarian" atas permainan togel online yang sudah dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut fakta di persidangan, keuntungan yang Terdakwa peroleh dari permainan togel tersebut, Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan utang di bank, diketahui juga bahwa Terdakwa memiliki usaha kayu meubel, dari fakta tersebut Majelis Hakim memiliki pendapat bahwa jika keuntungan dari permainan togel yang Terdakwa dapat digunakan untuk cicilan utang Terdakwa, artinya Terdakwa memiliki sumber penghasilan lain yang digunakan sebagai biaya untuk memenuhi pokok penghidupan Terdakwa apakah itu penghasilan yang berasal dari usaha kayu meubel Terdakwa atau dari penghasilan lainnya sehingga menurut Majelis Hakim permainan togel online yang Terdakwa lakukan bukan sebagai sumber bagi Terdakwa untuk memperoleh penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok Terdakwa sehingga tidak memenuhi apa yang dimaksud dengan suatu hal yang dijadikan sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permainan judi tersebut, Terdakwa lakukan tanpa men dapat izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa mendapat izin” adalah perbuatan pelaku tanpa didasari izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, semua tindak pidana perjudian merupakan kejahatan, oleh karena itu pemberian izin terhadap penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan judi karena pemberian izin terhadap penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian di Indonesia telah dilarang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menerima nomor togel serta uang pemasangan dari Saksi Rafikul, lalu kemudian menyerahkannya kepada Saksi Meri untuk bisa dipasangkan pada permainan togel online, merupakan perbuatan yang memenuhi dengan



apa yang dimaksud sebagai memberikan sebuah kesempatan untuk permainan judi dan hal itu Terdakwa lakukan dengan sadar karena Terdakwa memiliki tujuan yaitu untuk memperoleh keuntungan dari mengadakan permainan togel online tersebut, tetapi hal itu tidak Terdakwa jadikan sebagai suatu kegiatan yang menjadi tumpuan bagi Terdakwa untuk menghidup kebutuhan pokoknya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi pengertian dari “dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian” sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat satu frasa atau komponen dalam unsur ini tidak terpenuhi yaitu pada batasan “dan menjadikannya sebagai pencarian”, selain itu Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada satu fakta yang terungkap bahwa Terdakwa merupakan seseorang yang terlibat atau menjadi bagian dari suatu perusahaan yang mengadakan perjudian sehingga terhadap Terdakwa juga tidak memenuhi apa yang dimaksud dengan “dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” yang ada di dalam unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “tanpa men dapat izin dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” tidak terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggalnya, tetapi menurut hukum tidak terbukti, Majelis Hakim memiliki penilaian dan pendapat lain berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, mengenai perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa normatifnya berdasarkan Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP, hakim dalam mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan terhadap perbuatan seorang terdakwa atas tuduhan tindak pidana, haruslah didasarkan atas surat dakwaan, artinya hakim harus memutus perkara pidana terhadap seorang terdakwa hanya berdasarkan apa yang didakwa oleh



penuntut umum dan tidak bisa memutus perkara pidana terhadap seorang terdakwa atas suatu hal yang tidak didakwakan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa di dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil yaitu sebuah kebenaran yang selengkapnya dan seutuhnya dari suatu perkara pidana, bukan semata-mata mencari kebenaran formil dan prosedural yang didasarkan pada dakwaan penuntut umum, hal ini dikarenakan di dalam perkara ini menurut Majelis Hakim surat dakwaan Penuntut Umum disusun kurang sempurna terutama Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak mendakwa perbuatan Terdakwa dengan ketentuan pidana yang telah terbukti suatu tindak pidana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa aspek keadilan merupakan hal utama yang harus dipertimbangkan selain kepastian dan kemanfaatan, yang mana idealnya hukum dapat mengakomodasi ketiganya, tetapi dalam hal terjadi persinggungan antara ketiganya maka keadilanlah yang diutamakan, sebagaimana hal ini tercermin pada irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang selalu mengawali setiap putusan hakim dengan didasarkan pada Pasal 197 ayat (1) huruf a KUHAP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berarti keadilan adalah supremasi dari nilai yang harus diwujudkan dan dicapai oleh hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sehubungan dengan kondisi bahwa Penuntut Umum yang dalam surat dakwaannya tidak mendakwa perbuatan Terdakwa dengan ketentuan pidana yang terbukti suatu tindak pidana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dalam hal ini Majelis Hakim harus mampu melihat kepentingan mana yang lebih besar dan diutamakan dalam perkara ini yang tidak lain adalah rasa keadilan, yang mana diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rafikul dan Saksi Meriyanti, masing-masing telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam berkas perkara terpisah (*splitsing*) dengan dakwaan yang serupa, maka demi memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat terutama rasa keadilan diantara Terdakwa, Saksi Rafikul dan Saksi Meriyanti, Majelis Hakim dalam perkara ini akan tetap mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang nyata-nyata dilakukan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut histori dan perkembangannya terdapat beberapa putusan pengadilan baik dalam tingkat pertama maupun pada tingkat kasasi yang telah memutus kesalahan Terdakwa sehingga dijatuhi pidana di luar dari apa yang menjadi dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 818 K/Pid/1984 tanggal 30 Mei 1985, memuat kaidah hukum bahwa seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana berdasarkan perbuatan yang terbukti di persidangan yaitu melanggar Pasal 315 KUHP, meskipun terhadap terdakwa tidak didakwa oleh pasal tersebut, melainkan didakwa dengan Pasal 310 KUHP, tetapi majelis hakim *judex juris* tetap menyatakan terdakwa bersalah dengan bersandar pada Pasal 315 KUHP dan menjatuhi pidana kepada terdakwa dengan pertimbangan bahwa perbuatan pidana dalam Pasal 315 KUHP adalah perbuatan pidana yang sejenis dengan Pasal 310 KUHP dengan ancaman pidana yang lebih ringan, sejalan dengan putusan tersebut, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1671 K/Pid/1996 tanggal 18 Maret 1997 juga pada pokoknya memuat kaidah hukum yang sama bahwa apabila yang terbukti adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik sejenis yang didakwakan kepada terdakwa, maka meskipun delik yang lebih ringan tersebut tidak didakwakan, terdakwa tetap dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana karena melakukan delik pidana yang lebih ringan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dari dua putusan di atas, menunjukkan bahwa hakim telah memutus kesalahan terdakwa di luar dakwaan penuntut umum sepanjang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan dalam hal delik sejenis dan ancaman pidananya lebih ringan dari pada tindak pidana yang didakwakan, tetapi dalam perkembangannya terdapat pengadilan yang memutus kesalahan terdakwa di luar dari dakwaan meskipun pasal yang diterapkan tersebut ancaman pidananya lebih berat dari ancaman pidana yang didakwakan, hal ini tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1410/Pid.B/2010/PN.Bdg dalam perkara atas nama Terdakwa Nazril Irham Alias Ariel Peterpan, terdakwa ariel yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 29 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pornografi *juncto* Pasal 56 Ke-2 KUHP yang ancamannya dikurangkan 1/3 (sepertiga) dari ancaman maksimal pasal pokoknya, oleh majelis hakim berdasarkan fakta persidangan diputus terbukti bersalah melanggar Pasal 29 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pornografi tanpa dikaitkan (di-*juncto*-kan) dengan Pasal 56 Ke-2

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, sehingga ancamannya lebih berat dari pasal yang didakwakan, yaitu maksimal sesuai dengan ancaman maksimal pasal pokoknya tanpa dikurangi 1/3 (sepertiga), putusan tingkat pertama tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung melalui Putusan Nomor: 67/Pid/2011/PT.Bdg dan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor: 1320 K/Pid.Sus/2011, hal serupa juga pernah terjadi dan dilakukan Pengadilan Negeri Muaro dalam Putusan Nomor 63/Pid.B/2016/PN Mrj tanggal 21 Juni 2016 yang mana dalam putusan tersebut hakim telah memutuskan kesalahan terdakwa dan menjatuhkan pidana dengan pasal yang tidak didakwakan oleh penuntut umum, yang mana terdakwa didakwa dengan pertama Pasal 187 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP atau Pasal; 170 ayat (1) *juncto* Pasal 55 KUHP, sedangkan hakim menurut fakta di persidangan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP tanpa dikaitkan (di-*juncto*-kan) Pasal 55 KUHP dan dijatuhkan hukuman karenanya, padahal pasal tersebut tidak didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dari putusan-putusan yang telah disebutkan dan diuraikan di atas, menunjukkan bahwa terdapat seorang terdakwa yang telah diputus bersalah melakukan tindak pidana atas suatu ketentuan pidana yang tidak didakwakan kepadanya dan dijatuhkan pidana karenanya oleh hakim sepanjang hal itu menurut fakta telah nyata dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan berdasarkan fakta di persidangan, yang mana menurut Majelis Hakim dari uraian dari pertimbangan unsur yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dari pasal tersebut karena batasan tidak terpenuhinya frasa “menjadikannya sebagai pencarian”, sedangkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi selain dan selebihnya dari unsur pasal tersebut, sehingga dengan merujuk pada hal tersebut dan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka apa yang telah Terdakwa lakukan menurut hukum telah memenuhi suatu tindak pidana dengan delik dan kualifikasi yang serupa dengan Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP, yaitu Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP yang menurut Majelis Hakim memuat unsur yang sejenis hanya dibedakan pada batasan tidak termuatnya frasa “menjadikannya perjudian sebagai pencarian”, tetapi termuat frasa berbeda yaitu “menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi”;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Tub



Menimbang, bahwa namun ketentuan dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP tersebut tidak digunakan Penuntut Umum untuk mendakwa Terdakwa, padahal menurut fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memandang bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut yang mana telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim dalam uraian pertimbangan atas unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum, sedangkan khusus mengenai frasa “menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi” yang ada dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah terbukti memberikan kesempatan untuk permainan judi, perbuatan Terdakwa yang memberi kesempatan untuk bermain judi merupakan perbuatan yang ditujukan untuk umum, karena menurut fakta Terdakwa selalu menerima uang dan nomor pemasangan dari yang telah Saksi Rafikul kumpulkan tanpa membatasi-batasi siapa orang-orang yang tercatat akan memasang nomor togel, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dimaknai bahwa Terdakwa memberi kesempatan kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, meskipun pasal tersebut bukan merupakan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, tetapi Majelis Hakim akan tetap menjadikan pasal tersebut sebagai dasar Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dengan pertimbangan bahwa substansi dan elemen dari isi pasal tersebut memiliki kualifikasi yang serupa dengan pasal yang didakwakan Penuntut Umum, selain itu Majelis Hakim juga menilai bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, telah cukup bagi Majelis Hakim memperoleh fakta dan keyakinan bahwa Terdakwa melakukan tindakan pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana uraian pertimbangan Majelis Hakim di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim turut mempertimbangkan uraian tuntutan dari Penuntut Umum dalam suratuntutannya serta uraian pembelaan Terdakwa dalam nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga dipandang bahwa apa yang telah Majelis Hakim putusan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk VIVO 1817 warna merah IMEI 1: 868883048403174 IMEI 2: 868883048403166, merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah terkait penertiban perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUSNI alias YUS binti UMAR MAYA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Merk VIVO 1817 warna merah IMEI 1: 868883048403174 IMEI 2: 868883048403166;Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh Hendro Hezkiel Siboro, S.H. sebagai Hakim Ketua, Kurnia Ramadhan, S.H. dan Adella Sera Girsang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuris Prawiratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Hani Serepina Purba, S.H. Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya melalui media elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Ramadhan, S.H.

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Adella Sera Girsang, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuris Prawiratama, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)